SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 313 /Kep.Bup/BKPSDM/2023

TENTANG

MUTASI DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang: a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kebutuhan organisasi, perlu memutasi dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. bahwa mutasi dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tersebut telah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan surat yang nomor dan tanggalnya sebagaimana tersebut dalam kolom 8 dan 9 lampiran keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Mutasi dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memutasi dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 6 ke dalam jabatan sebagaimana kolom 7 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana kolom 10 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan

Salinan Keputusan Bupati ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 12 Juli 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.MH
NIP. 19870811 201101 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 313 /KEP.BUP/BKPSDM/ 2023
TENTANG MUTASI DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	NAMA	NIP	Tempat Tanggal Lahir	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan		Pertimbangan TIM Penilai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara		Besa Tunjan Jabat Struktu Setiap b (Rp)
					Lama/Eselon	Baru / Eselon	Nomor	Tanggal	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Ir. ZULFITRI	19681209 199303 1 002	Jambi, 12-09-1968	Pembina Tk.I, IV/b	Pengawas Kasi Kesra Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat/IV.a	Administrator Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjab Barat /III.a	24/TPK PEG. ASN-TJB/2023	12-07-2023	Rp. 1.260.(
2	RIDWAN, SH	19820202 200312 1 005	Jambi, 02-02-1982	Penata Tkl.I, III/d	Administrator Kabid Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjab Barat/III.b	Administrator Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjab Barat/III.a	24/TPK PEG. ASN-TJB/2023	12-07-2023	Rp. 1.260.(
3	A. FIRDAUS, SST	19660714 199102 1 001	Jambi, 14-07-1966	Pembina, IV/a	Administrator Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjab Barat /III.a	Administrator Sekretaris Camat Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat /III.b	24/TPK PEG. ASN-TJB/2023	12-07-2023	Rp. 980
4	MUHAMMAD YUSUP, S.Pd	19670915 198901 1 001	Jambi, 15-09-1967	Pembina, IV/a	Administrator Sekretaris Camat Kecamatan Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat /III.b	Administrator Sekretaris Camat Kecamatan Pengabuan Kab. Tanjab Barat /III.b	24/TPK PEG. ASN-TJB/2023	12-07-2023	Rp. 980
5	HALID WALID, S.Kom	19861105 201101 1 006	Kuala Tungkal 05-11-1986	Penata Tk.I, III/d	Pranata Komputer Ahli Muda Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab.Tanjab Barat	Administrator Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjab Barat/III.b	24/TPK PEG. ASN-TJB/2023	12-07-2023	Rp. 980

6	YENNI WARNI PUTRIYATI ROSA, SH	19791025 200804 2 002	Merlung, 25-10-1979	Penata Tk.I, III/d	Pengawas Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Merlung Kab. Tanjab Barat /IV.a	Administrator Sekretaris Camat Kecamatan Merlung Kab. Tanjab Barat /III.b	24/TPK PEG. ASN-TJB/2023	12-07-2023	Rp. 980
7	MAHPUTRIONO, S.S.,M.Pd.I	19830522 201502 1 001	Tanjung Jabung Barat, 22-05-1983	Penata, III/c	Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Tanjab Barat	Administrator Sekretaris Camat Kecamatan Seberang Kota Kab. Tanjab Barat /III.b	24/TPK PEG. ASN-TJB/2023	12-07-2023	Rp. 980
8	WAHYUDI BASRI	19690117 198912 1 001	Kalagian, 17-01-1969	Penata Tkl.I, III/d	Administrator Sekretaris Camat Kecamatan Pengabuan Kab. Tanjab Barat /III.b	Pengawas Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Pengabuan Kab. Tanjab Barat /IV.a	24/TPK PEG. ASN-TJB/2023	12-07-2023	Rp. 540

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT